

## **Pengaruh Prinsip Prinsip Syariah dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan Investasi *Crypto* Di Kabupaten Garut**

Ridwan Munir<sup>1</sup>, Nizar Mustopa Kamil<sup>2</sup>

STAI Al Musaddadiyah Garut

[ridwan.munir@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:ridwan.munir@stai-musaddadiyah.ac.id)

[nizar.mustopa.2110@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:nizar.mustopa.2110@stai-musaddadiyah.ac.id)

### **ARTICLE HISTORY**

Submitted: 17-04-2025

Accepted: 24-09-2025

Published: 13-06-2026

### **Abstrak**

Era digital saat ini ditandai dengan transformasi teknologi yang signifikan, Dimana merubahnya cara Masyarakat berinteraksi, bekerja, dan berinvestasi. Salah satu fenomena menarik yang munculnya adalah asset kripto, *Cryptocurrency* menjadi fenomena investasi yang berkembang pesat, namun masih menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dalam Islam, investasi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, kepercayaan konsumen terhadap investasi *crypto* juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana prinsip-prinsip syariah dan Kepercayaan konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap investasi *crypto* di Kabupaten Garut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh prinsip-prinsip syariah dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan investasi *crypto* di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap 100 responden di Kabupaten Garut yang telah atau sedang berinvestasi dalam *cryptocurrency*. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi *crypto*. Selain itu, kepercayaan konsumen juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi. Secara simultan, kedua variabel independen ini memiliki kontribusi sebesar 34,3% dalam mempengaruhi keputusan investasi, sementara 65,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

**Kata kunci:** *Prinsip Syariah, Kepercayaan Konsumen, Keputusan Investasi, Cryptocurrency.*

### **Abstract**

*The digital era is marked by significant technological transformations that have changed the way people interact, work, and invest. One interesting phenomenon that has emerged is crypto assets. Cryptocurrency has become a rapidly growing investment trend; however, it still raises debates regarding its compliance with sharia principles. In Islam, investment must be free from elements of usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir). Therefore, consumer trust in crypto investment also becomes an important factor in making investment decisions. The research problem formulated in this study is: How do sharia principles and consumer trust have a positive and significant influence on crypto investment in Garut Regency? This study aims to analyze the influence of sharia principles and consumer trust on crypto investment decisions in Garut Regency. The research employs a quantitative method with a survey approach involving 100 respondents in Garut Regency who have invested or are currently investing in cryptocurrency. Data analysis was conducted using the Structural Equation Modeling (SEM) technique based on Partial Least Squares (PLS). The results indicate that sharia principles have a positive and significant influence on crypto investment decisions. In addition, consumer trust also has a significant influence on investment decisions. Simultaneously, these two independent variables*

*contribute 34.3% to influencing investment decisions, while the remaining 65.7% is explained by other factors outside the scope of this research model.*

**Keywords:** *Sharia Principles, Consumer Trust, Investment Decisions, Cryptocurrency.*

## 1. Pendahuluan

Era digital saat ini ditandai dengan transformasi teknologi yang signifikan, Dimana merubahnya cara Masyarakat berinteraksi, bekerja, dan berinvestasi. Salah satu fenomena menarik yang munculnya adalah aset kripto, sebuah inovasi teknologi yang menawarkan paradigma baru dalam dunia keuangan. Bitcoin, Ethereum, dan ribuan jenis aset kripto lainnya telah menjadi bagian dari portopolio investasi sebagaimana Masyarakat global, termasuk di Indonesia.(Bazzoun, 2019) Crypto merupakan aset digital yang menggunakan teknologi blockchain sebagai system pencatatannya.

Modernisasi pada era sekarang ini bagaikan laju lokomotif yang tidak dapat terbendung lagi. Modernisasi tidak hanya dalam lingkup aspek tertentu dalam aktivitas sehari-hari, tetapi semua aspek tersebut mengalami suatu perubahan, seperti misalnya modernisasi dalam bidang sosial, pendidikan, hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Istilah modernisasi dianggap sebagai adanya suatu proses-proses perubahan dari konvensional menuju kemodernan. Perubahan menuju modern ini tidak hanya dapat dilihat dari aspek-aspek baru dalam kehidupan, tetapi aspek-aspek lamapun juga ikut tergerus arus modernisasi.(Syaiq Abdillah, 2022) Salah satunya adalah aspek yang tergerus oleh lajur modernisasi adalah aktivitas jual beli yang terjadi di masyarakat. Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia.(Shobirin, 2015) Dalam hal ini, kehidupan modern seperti saat ini, persaingan jual beli hanya dikarenakan lokasi toko yang bersebelahan satu sama lain, melainkan banyak lagi tantangan lainnya yang lebih kompleks.

Untuk mengatasi persaingan di era modern ini, aktivitas jual beli masyarakat perlu adanya inovasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya inovasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah pada proses jual beli akan berakibat terjadinya perubahan sosial. Dalam proses inovasi pada proses jual beli tersebut, teknologi adalah salah satu aspek yang ditekankan dalam pengembangan atau kemajuan penjualan. Secara umum, teknologi adalah saran sosiologis, teknologi bukan berarti sama dengan permesinan seperti dalam pemahaman umum lainnya. Dalam bahasan sosiologi, teknologi mencakup semua teknik produktif, seperti perangkat keras dalam berproduksi, manajemen kerja, maupun organisasi kerja.(Nur Indah Ariyani, 2017)

Perkembangan teknologi yang begitu pesat tersebutlah yang akhirnya membuat perubahan adanya aktivitas jual beli yang mulanya dengan cara bertransaksi secara langsung bertatap muka antar penjual dan pembeli, kini para penjual dan pembeli hanya bertransaksi melalui virtual atau online dengan menggunakan platform tertentu.(Syaripudin et al., 2023) Di era revolusi industri 5.0 ini telah mengalami perubahan dari segi tatanan system perindustrian dari teknologi, perdagangan, maupun perbankan. Mau tidak mau semua system bisnis yang masih menerapkan konvensional beralih pada digital. Bisa melakukan transaksi tanpa berpindah tempat dan dalam waktu yang lebih efisien dan menghemat biaya.(Effran, 2024)

Perkembangan teknologi tersebut, memunculkan salah satunya teknologi yang mengkaitkan blok data secara kriptografis sehingga menghasilkan sistem yang disebut Blockchain. Blockchain dalam beberapa tahun terakhir menjadi teknologi yang paling populer. Salah satu produk teknologi dalam Blockchain cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan alat transaksi yang dapat dilakukan lebih cepat, praktis, aman, dan murah. Cryptocurrency di Indonesia masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai pihak, seperti pemerintah pusat juga melarang penggunaan kripto sebagai alat transaksi. Menurut Bank Indonesia dalam siaran pers bulan Februari 2014 bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, menyatakan bahwa mata uang digital tidak dianggap sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Resiko dari peredaran uang digital ditanggung oleh masing-masing individu. Menurut data dari Bappebti Tahun 2022, transaksi aset kripto di Indonesia mencapai 83,8 triliun dan memiliki pengguna 12,4 juta di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan serta antusias pengguna kripto di Indonesia sangatlah besar.

Meskipun di Indonesia regulasi mengenai *Crypto* telah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), masih terdapat perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Konteks *Crypto*, para ulama dan ahli keuangan syariah masih berbrda pendapat mengenai status hukumnya. Ada yang berpendapat bahwa aset *crypto* memenuhi syarat sebagai alat tukar, tetapi ada juga yang meragukan karena volatilitasnya yang tinggi dan potensi penyalahgunaan (D. K Alfarauq, A. D., 2020). Sebagai negeri dengan mayoritas muslim, prinsip-prinsip syariah dalam investasi menjadi pertimbangan penting bagi sebagian investor di Indonesia. Investasi yang sesuai dengan syariah harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan riba (keuntungan berlebih) (Arrazaq, 2019). Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa pada November 2021 memutuskan bahwa penggunaan kripto sebagai mata uang adalah haram karena mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 (Risalah, 2023).

Dalam konteks masyarakat Muslim, muncul keraguan terhadap kehalalan investasi dalam aset kripto. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung unsur gharar, dharar, dan bertentangan dengan prinsip syariah (Arrazaq 2019). Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat investasi dalam Islam harus bebas dari riba, gharar, dan maysir. Islam memang tidak menjelaskan secara gamblang mengenai investasi, namun Al-Quran menceritakan salah satu konsepnya di surah Yusuf. ( QS. Yusuf ayat 47- 49 )

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصُونَ

*Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)." (QS. Yusuf ayat 47-49).*

Selain aspek hukum dan syariah, kepercayaan konsumen juga memegang peranan penting dalam keputusan investasi. Konsumen cenderung memilih instrumen yang mereka anggap aman, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai mereka. Dalam hal investasi syariah, nilai kepercayaan juga berkaitan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam transaksi.

Kabupaten Garut, sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, tidak terlepas dari fenomena investasi kripto. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, mulai tertarik untuk berinvestasi di aset digital ini karena dianggap memiliki potensi keuntungan yang besar. Namun, masih ada keraguan di kalangan masyarakat Muslim mengenai kehalalan investasi ini karena sifatnya yang fluktuatif dan belum sepenuhnya memiliki underlying asset yang jelas. (Enceng Iip Syaripudin, 2023) Perencana Keuangan Syariah, Harryka Joddy, menyatakan bahwa kripto tidak memiliki underlying asset sehingga risikonya sangat tinggi dan tidak sesuai dengan konsep syariah (Risalah, 2023).

Selain aspek syariah, faktor kepercayaan konsumen juga menjadi elemen penting dalam investasi *crypto*. Kepercayaan konsumen merupakan faktor penting dalam keputusan investasi. Investor yang percaya pada suatu instrumen investasi akan lebih cenderung untuk berinvestasi di dalamnya. Kepercayaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti informasi yang tersedia, reputasi *platform* perdagangan, dan pengalaman investor lain (Ekuitas, S., & Wijayanti, 2022). Kepercayaan Kepercayaan konsumen terhadap aset kripto dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keamanan transaksi, transparansi platform, serta legalitas investasi. Di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap investasi kripto masih bervariasi, tergantung pada pemahaman mereka tentang teknologi blockchain serta regulasi yang berlaku. Dalam perspektif syariah, kepercayaan juga berkaitan dengan prinsip amanah dan keadilan yang harus diterapkan dalam setiap transaksi keuangan.

Dalam Dalam investasi *crypto*, kepercayaan konsumen menjadi sangat penting karena pasar ini relatif baru dan belum teregulasi dengan baik. Banyak kasus penipuan yang dapat merusak kepercayaan investor (Alfiana, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi Muslim. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Candra dan Abdullah (2023) menemukan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat investasi dengan cryptocurrency. Artinya, pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan investor Muslim dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Candra, L. D., & Abdullah, 2023). Rohman (2021) yang meneliti mengenai tinjauan yuridis cryptocurrency di Indonesia Penulis menyoroti perbedaan definisi antara Bank Indonesia yang menganggap kripto sebagai uang digital yang tidak sah sebagai alat pembayaran, dan Kementerian Perdagangan yang memandangnya sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. (Rohman, 2021). Penelitian Jati & Zulfikar (2021) meneliti cryptocurrency dari aspek perspektif hukum ekonomi syariah. Penulis meneliti bagaimana cryptocurrency dipandang dalam hukum Islam, terutama terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi (Jati, H. S., & Zulfikar, 2021). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat perbedaan fokus penelitian antara peneliti terdahulu. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pengaruh prinsip-prinsip syariah dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan investasi kripto di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut. Maka dalam penelitian ini meskipun mengambil tema yang sama mengenai cryptocurrency namun dalam penelitian ini lebih fokus terhadap jual beli saham Crypto dalam perspektif fiqh muamalah.

Berdasarkan uraian latar belakang, diatas penulis bertujuan untuk menelitian “Pengaruh Prinsip Prinsip Syariah Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan Investasi Crypto Di Kabupaten Garut”

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif Kuantitatif dengan jumlah sampel 100 responden pada Masyarakat Kabupaten garut dengan metode *Purposif sampling*. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan analisis *Partial Least Square* dengan menggunakan *Software SmartPLS*, karena untuk menguji variabel X dan Y dan juga menggunakan teknik statistik multivariant dengan menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan independen. (Sugiyono, 2018)

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil Penelitian

Pada penelitian ini Teknik pengolahan data yang digunakan adalah metode SEM (*Structural Equation Modeling*) yang berbasis PLS (*Partial Least Square*) dapat dilakukan melalui 2 tahap yaitu : 1. *Outer Model* (*Uji Convergent Validity, discriminant validity, Composite reliability, AVERAGE Variance (AVE), Cronbach Alpha*), 2. *Analisis Inner Model (R-Square, F-Square)*

#### 3.1.1 Outer Model

Dalam pengukuran variable laten ditentukan besar kecilnya nilai satu Loading Factor, Loading factor ini merupakan sebuah nilai yang dihasilkan setiap indicator. Dengan standar setiap indicator dikatakan cukup dengan nilai 0,6 – 0,7. (Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, 2017)

Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule Of Thumb	Kesimpulan
Prinsip-prinsip Syariah	X1.3	0,803	0,700	Valid
	X1.6	0,748	0,700	Valid
Kepercayaan Konsumen	X2.2	0,754	0,700	Valid
	X2.6	0,817	0,700	Valid
Keputusan Investasi	Y1.3	0,910	0,700	Valid

	Y1.7	0,762	0,700	Valid
--	------	-------	-------	-------

Tabel 1 *Loading Factor*

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat abhwa nilai *loading factor* dari masing-masing indicator dari variable Prinsip-Prinsip *Syariah*, Kepercayaan Konsumen, dan Keputusan Investasi lebih dari 0,7. Dengan demikian semua masing – masing indicator dapat dinyatakan valid sebagai pengukur variable laten.

Variabel	Prinsip-prinsip <i>Syariah</i> (X1)	Kepercayaan konsumen (X2)	Keputusan Investasi (Y)
Prinsip-prinsip <i>Syariah</i> (X1)	0.776		
Kepercayaan konsumen (X2)	0.495	0.786	
Keputusan Investasi (Y)	0.468	0.416	0.823

Tabel 2 *Fornell-Larcker Criterion Discriminant Validity*

Dari hasil tabel 2 nilai loading dari setiap item indikator terhadap konstruknya lebih besar dari cross loading. Hal ini menunjukkan bahwa semua konstruk atau variabel laten telah memenuhi *Discriminant validity* yang baik. Dengan kata lain, setiap indicator dalam blok kostruk memiliki korelasi yang tinggi dengan konstruknya sendiri dibandingkan dengan indicator pada blok konstruk lainnya.

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Rule Thum</i>	<i>Of</i>	Kesimpulan
Prinsip-prinsip <i>Syariah</i> (X1)	0,752	0,600		Reliabel
Kepercayaan konsumen (X2)	0,764	0,600		Reliabel
Keputusan Investasi (Y)	0,806	0,600		Reliabel

Tabel 3 *Composite Reliability*

Berdasarkan table 3 hasil pengujian *Composite Reliability* menunjukkan bahwa semua variable memiliki nilai >0,6, hal ini mengidentifikasi bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Variabel	<i>Average Variance Extracted</i>	<i>Rule Thum</i>	<i>Of</i>	Kesimpulan
Prinsip-prinsip <i>Syariah</i> (X1)	0,603	0,500		Reliabel
Kepercayaan konsumen (X2)	0,618	0,500		Reliabel
Keputusan Investasi (Y)	0,678	0,500		Reliabel

Tabel 4 *Average Variance Extracted (AVE)*

Nilai Averte Variance Extracted (AVE) digunakan untuk mengukur validitas konvergen, Dimana nilai yang baik harus lebih dari 0,50. Pada penelitian ini X1 (Lifestyle), X2 (Religiusitas), X3 (FOMO), dan Y (Pembelian Impulsif) memiliki nilai AVE >0,50, dengan demikian, seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi validitas konvergen yang baik.

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Rule Thum</i>	<i>Of</i>	Kesimpulan
Prinsip-prinsip Syariah (X1)	0,342	0,600		Reliabel
Kepercayaan konsumen (X2)	0,385	0,600		Reliabel
Keputusan Investasi (Y)	0,546	0,600		Reliabel

Table 5 *Cronbach Alpha*

Berdasarkan Tabel 5 diatas maka setiap pertanyaan variabel masing-masing memiliki kriteria yaitu koefisien *Cronbach Alpha* >0,6 = Reliabel, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan setiap variabel lolos dan layak untuk di lanjutkan serta dapat di percaya.

### 3.1.2 Analisis Inner Model

Pada pengujian model structural (*Inner Model*) dilakukan untuk melihat seberapa besar hubungan konstruk, nilai signifika dari *R-Square* dari suatu model penelitian. Dalam penelitian ini dengan menggunakan PLS, diawali dengan melihat *R-Square* untuk setiap variable dependen.

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Keputusan Investasi	0,264	0,249

Tabel 6 *R-Square*

Berdasarkan tabel 6 nilai *R Square* yang diperoleh nilai *R Square Adjusted* 0,249 berarti keputusan investasi dapat di jelaskan oleh variabel Prinsip-prinsip Syariah, Kepercayaan Konsumen sebesar 26,4% dan 73,6% sisanya di jelaskan oleh konstruk lain di luar model.

### 3.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Model stuktural dievaluasi berdasarkan nilai koefisien jalur yang menghubungkan setiap variable. Pengujian terhadap model structural dilakukan setelah model dirancang, dengan tujuan untuk memastikan hubungan anatar variable dapat di jelaskan melalui Uji t. proses ini dilakukan dengan membandingkan nilai P-Value dengan signifikan alpha (0,005) atau t-statistik (>1,96). Nilai P-Value dan t-statistik diperoleh dari hasil analisis menggunakan SmartPLS dengan metode Bootstrapping. Pengujian ini bertujuan untuk menginformasi hipotesis yang telah dirumuskan.

	Original Sampel	Sampel Mean	Standar Devian	T- Statistik	<i>P-Value</i>	Keterangan
Kepercayaan Konsumen → Keputusan Investasi	0,347	0,335	0,091	3,812	0,000	Positif dan signifikan

Kepercayaan konsumen → Keputusan Investasi	0,245	0,260	0,098	2,507	0,012	Positif dan signifikan
--	-------	-------	-------	-------	-------	------------------------

Tabel 8 *Direct Effect***Uji Hipotesis 1**

Ho1: Tidak ada pengaruh Prinsip-prinsip Syariah terhadap Keputusan Investasi

Ha1: Ada Pengaruh Prinsip-prinsip Syariah terhadap Keputusan Investasi.

Berdasarkan table 4.10 dengan nilai *P-Value* sebesar  $0,000 < 0,05$  atau dengan t-statistik sebesar  $3,812 > 1,96$  maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima yang berarti bahwa Prinsip-prinsip Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Investasi Crypto.

**Uji Hipotesis 2**

Ho2: Tidak ada Pengaruh Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Investasi

Ha2: Ada Terdapat Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Investasi

Berdasarkan table 4.10 dengan nilai *P-Value* sebesar  $0,012 < 0,05$  atau dengan t-statistik sebesar  $2,507 > 1,96$  maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima yang berarti bahwa Kepercayaan Konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Investasi Crypto.

**3.2 Pembahasan****3.2.1 Pengaruh Prinsip-prinsip Syariah Terhadap Investasi Crypto**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prinsip syariah berpengaruh terhadap Keputusan Investasi dalam menggunakan aplikasi crypto di kabupaten garut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi prinsip syariah masyarakat kabupaten garut maka semakin tinggi untuk melakukan investasi di ctypto

**3.2.2 Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Investasi Crypto**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kepercayaan Konsumen berpengaruh terhadap Keputusan Investasi dalam menggunakan aplikasi crypto di kabupaten garut. Hasil penelitian ini menu njukan bahwa masyarakat kabupaten garut percaya dengan investasi di crypto.

**3.2.3 Pengaruh Prinsip-prinsip Syariah dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Investasi Crypto**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebesar 0,249 berarti keputusan investasi dapat di jelaskan oleh variabel  $X_1$ ,  $X_2$  sebesar 34,3% dan 65,7% sisanya di jelaskan oleh konstruk lain di luar model.

**4. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitan dan pengujian data mengenai Pengaruh prinsip syariah dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan investasi crypto di kabupaten garut dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel prinsip syariah (kepercayaan) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel Kepuasan masyarakat, terlihat dari statisitik uji t dengan t hitung lebih kecil dari t tabel ( $1.739 < 1.96$ ) dan nilai p-value t yang lebih besar dari  $\alpha$  ( $0.083 > 0.05$ ). Maka masyarakat belum puas dengan prinsip amanah (kepercayaan) yang ada pada Bank Syariah di Kabupaten Garut.
2. Variabel Kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan investasi, terlihat dari statisitik uji t dengan t hitung lebih besar dari t tabel ( $3.650 > 1.96$ ) dan nilai p-

value  $t$  yang lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0.000 < 0.050$ ). Maka masyarakat puas dengan adanya kepercayaan konsumen pada investasi crypto di Kabupaten Garut.

3. Secara simultan keputusan pembelian dapat di jelaskan oleh variabel  $X_1$  prinsip syariah,  $X_2$  kepercayaan konsumen sebesar 40,4% dan 50,6% di jelaskan oleh konstruk lain di luar model sesuai dengan nilai  $R$  Square Adjusted 0,404.

## Daftar Pustaka

- Alfiana, S. (n.d.). *Faktor faktor yang mempengaruhi minat kaum milenial berinvestasi saham*.
- Amany. (2024). Konsep Hukum Ekonomi Syariah Serta Implementasinya Di Negara Muslim Dan Non-Muslim. *J-Hesy*, 3(1), 1–12. doi:<https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.816>
- Amany, A. R. (2024). Teori Ekonomi Al-Ghazali dan Adam Smith: Analisis Komparatif. *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2). doi:DOI: 10.69768/ji.v3i2.63
- Amany, E. Y. (2024). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI BISNIS SYARIAH PADA. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 3, 8. Diambil kembali dari <https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic>
- Arrazaq, N. A. (2019). “Investasi Syariah Dalam Rangka Menegakan Prinsip Syariah..” *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 19.
- Bazzoun, M. (2019). “The Digital Economy..” *International Journal of Social Science and Economics Invention*, 116–18.
- Candra, L. D., & Abdullah, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Persepsi Risiko, dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Investasi dengan Cryptocurrency. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–15.
- D. K. Alfarauq, A. D., & Y. (2020). “Pengaruh Pengetahuan Pasar Modal Syariah Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investasi Kaum Milenial Garut Di Pasar Modal Syariah..” *Finansha- Journal of Sharia Financial Management*, 1(1), 33–41.
- Effran. (2024). *Bersahabat dengan Digital, Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 Gen Z Terendah*.
- Ekuitas, S., & Wijayanti, L. (2022). aya Investasi Generasi Milenial Pendidik Non-PNS di Kabupaten Nganjuk. *Urnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(4), 737–741.
- Enceng Iip Syaripudin, M. Z. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Transaksi Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga (Studi kasus Alfamart Sudirman 38). *Jurnal Jhesy*, 2(1).
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.
- Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 137–148.
- Nur Indah Ariyani, O. H. N. (n.d.). “*Digitalisasi Pasar Tradisional; Perspektif Teori Perubahan Sosial. Analisa Sosiologi*”. 1–2.
- Risalah, D. F. (2023). “*Perencana Keuangan Syariah Ungkap Investasi Kripto Tidak Disarankan.*” Republik.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1–10.
- Shobirin. (2015). “Jual Beli dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(2).
- Sugiyono, M. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaik Abdillah, D. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli aplikasi Paytren Pada PT. Veritra sentosa Internasional Mitra Garut. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 168–177.
- Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Maulin, M., & Bisri, H. (2023). PRINSIP-PRINSIP DAN KAIDAH TRANSAKSI DALAM EKONOMI SYARI’AH. *Jurnal Jhesy*, 1(2).